



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
18 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3. jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 18) pada Lampiran kelompok konstruksi pada huruf F.1., F.1.1., F.1.2., F.2., F.3., F.4., F.4.1., dan F.4.2. dan Kelompok Barang pada huruf A.1.2, A.1.26.16. diubah sehingga Lampiran kelompok konstruksi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dipergunakan untuk perencanaan Tahun Anggaran 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 November 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 November 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2010
TANGGAL 27 NOVEMBER 2010

F.1 KONSTRUKSI

**PERSENTASE BIAYA PENGELOLAAN FISIK KONTRUKSI, PERENCANAAN, PENGAWASAN, PANITIA/PEJABAT
PANITIA/PEJABAT PENGADAAN, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN BIAYA PENUNJANG**

NO.	NILAI PEKERJAAN	KONSTRUKSI	PERENCANAAN	PENGAWASAN	PEJ PENG/ PAN PENG/ ULP	PAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN	BIAYA PENUNJANG
1.1	> Rp. 10 juta s/d Rp.100 juta	90,60	5,40	-	1,65	1,35	1,00
1.2	> Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	88,25	5,00	3,00	1,92	1,08	0,75
1.3	> Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	90,80	4,00	2,75	1,17	0,68	0,60
1.4	> Rp. 500 juta s/d Rp. 2 milyar	91,55	3,75	2,50	1,06	0,64	0,50
1.5	> Rp. 2 milyar s/d Rp. 5 milyar	92,10	3,50	2,40	1,00	0,60	0,40
1.6	> Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	93,52	3,25	2,25	0,47	0,28	0,23
1.7	> Rp. 10 milyar	93,53	2,85	2,85	0,37	0,22	0,18

Keterangan khusus Tabel F.1

1. Tabel ini digunakan jika pekerjaan perencanaan sampai dengan pembangunan fisik dilakukan dalam satu tahun anggaran;
2. Pengadaan pekerjaan jasa konstruksi (jasa pemborongan) dengan nilai konstruksi di atas Rp 100.000.000,00 harus menggunakan konsultan pengawas;
3. Pekerjaan dengan nilai konsultasi sampai dengan Rp.100.000.000,00 kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

F.2 PROSENTASE BIAYA PENGELOLAAN FISIK KONSTRUKSI, PENGAWASAN, PANITIA/PEJABAT PENGADAAN, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN BIAYA PENUNJANG SETELAH ADA DED

NO.	NILAI PEKERJAAN	KONSTRUKSI	PERENCANAAN	PENGAWASAN	PEJ PENG/ PAN PENG/ ULP	PAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN	BIAYA PENUNJANG
2.1	> Rp. 10 juta s/d Rp.100 juta	96,21	-	-	1,56	1,28	0,95
2.2	> Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	93,40	-	3,00	1,83	1,02	0,75
2.3	> Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	94,89	-	2,75	1,12	0,66	0,58
2.4	> Rp. 500 juta s/d Rp. 2 milyar	95,38	-	2,50	1,02	0,62	0,48
2.5	> Rp. 2 milyar s/d Rp. 5 milyar	95,67	-	2,40	0,96	0,58	0,39
2.6	> Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	96,80	-	2,25	0,46	0,27	0,22
2.7	> Rp. 10 milyar	97,38	-	2,00	0,32	0,20	0,18

Keterangan khusus Tabel F.2

1. Pengadaan pekerjaan jasa konstruksi (jasa pemborongan) dengan nilai konstruksi di atas Rp 100.000.000,00 harus menggunakan konsultan pengawas;
2. Pekerjaan dengan nilai konsultasi sampai dengan Rp.100.000.000,00 kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

F.3 JASA KONSULTANSI

**PERSENTASE BIAYA PENGELOLAAN STUDI PERANCANGAN/PENELITIAN/PERENCANAAN/SURVEY, PANITIA/PEJABAT
PENGADAAN, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN BIAYA PENUNJANG**

No.	NILAI PEKERJAAN	KONSULTANSI	PERENCANAAN	PENGAWASAN	PEJ PENG/ PAN PENG/ ULP	PAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN	BIAYA PENUNJANG
3.1	> Rp. 10 juta s/d Rp.50 juta	96,21	-	-	1,56	1,28	0,95
3.2	> Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	96,55	-	-	1,97	0,79	0,69
3.3	> Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	97,72	-	-	1,21	0,51	0,56
3.4	> Rp. 500 juta s/d Rp. 2 milyar	97,93	-	-	1,12	0,48	0,47
3.5	> Rp. 2 milyar s/d Rp. 5 milyar	98,11	-	-	1,06	0,45	0,38
3.6	> Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	99,15	-	-	0,45	0,19	0,21
3.7	> Rp. 10 milyar	99,33	-	-	0,35	0,15	0,17

F.4 PENGADAAN BARANG**PERSENTASE BIAYA PENGADAAN DAN TUNJANGAN PELAKSANAAN BAGI PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN**

NO.	NILAI PEKERJAAN	KONSTRUKSI	PERENCANAAN	PENGAWASAN	PEJ PENG/ PAN PENG/ ULP	PAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN	BIAYA PENUNJANG
4.1	> Rp. 10 juta s/d Rp. 100 juta	96,72	-	-	1,56	1,28	0,95
4.2	> Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	96,90	-	-	1,37	1,12	0,62
4.3	> Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	97,95	-	-	0,84	0,71	0,50
4.4	> Rp. 500 juta s/d Rp. 2 milyar	98,14	-	-	0,77	0,68	0,42
4.5	> Rp. 2 milyar s/d Rp. 5 milyar	98,30	-	-	0,72	0,64	0,34
4.6	> Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	99,24	-	-	0,31	0,27	0,19
4.7	> Rp. 10 milyar	99,40	-	-	0,23	0,22	0,15

F.5 BIAYA KEGIATAN PEMUGARAN BENDA CAGAR BUDAYA**PROSENTASE BIAYA PENGELOLAAN JASA KONSULTANSI STUDI KELAYAKAN DAN TEKNIS**

NO.	NILAI PEKERJAAN	KONSTRUKSI	PERENCANAAN	PENGAWASAN	PEJ PENG/ PAN PENG/ ULP	PAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN	BIAYA PENUNJANG
5.1	> Rp. 10 juta s/d Rp. 100 juta	95,50	-	-	2,00	1,50	1,00
5.2	> Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	95,75	-	-	2,30	1,20	0,75
5.3	> Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	96,20	-	-	2,16	1,04	0,60
5.4	> Rp. 500 juta s/d Rp. 2 milyar	96,60	-	-	1,94	0,96	0,50
5.5	> Rp. 2 milyar s/d Rp. 5 milyar	97,10	-	-	1,70	0,80	0,40
5.6	> Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	97,45	-	-	1,64	0,56	0,35
5.7	> Rp. 10 milyar	98,70	-	-	0,74	0,26	0,30

Keterangan khusus Tabel F.5

Pekerjaan jasa perencanaan konstruksi kegiatan pemugaran Benda Cagar Budaya dilakukan secara terpisah, apabila terjadi perubahan perencanaan menjadi tanggung jawab konsultan pengawas.

Keterangan umum

- Persentase untuk biaya konstruksi/Konsultansi/barang pada tabel merupakan persentase minimal, sedangkan biaya pengawasan, panitia/pejabat pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan dan biaya penunjang merupakan persentase maksimal;
- Nilai perolehan pengadaan barang konstruksi /jasa konsultansi/barang adalah nilai fisik konstruksi/jasa konsultansi/barang ditambah seluruh biaya pengadaan dan biaya penunjang yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan;
- Biaya penunjang meliputi biaya rapat, alat tulis kantor, penggandaan, perjalanan dinas, pengumuman lelang dan biaya pendukung lainnya;
- Dalam hal pengadaan barang /barang konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,00 atau jasa konsultansi sampai dengan Rp. 50.000.000,00 dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan pemberian honor maksimal Rp. 250.000,00 dan Pejabat Penerima hasil Pekerjaan maksimal Rp. 200.000,00
- Untuk pengadaan fisik konstruksi/jasa konsultansi, penerimaan honor Ketua, Sekretaris dan Anggota panitia sebagai berikut:
 - Ketua : maksimal 30 % di atas penerimaan anggota
 - Sekretaris : maksimal 20% di atas penerimaan anggota
 - Anggota : dibagi rata sesuai dengan jumlah anggota

A. BAHAN PAKAI HABIS

A 1 ALAT TULIS KANTOR

NO					JENIS / NAMA BARANG	MERK	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	1	2			Amplop :			
A	1	2	1		Amplop Tali Folio	Merpati	buah	1.500
A	1	2	2		Amplop Tali Kwarto	Merpati	buah	1.000
A	1	2	3		Kecil (kartu nama)	Merpati	doos	7.000
A	1	2	4		Panjang (kabinet)	Merpati	doos	14.000
A	1	2	5		Tanggung N0 104 PPS	Paperliner	doos	10.925
A	1	2	6		Amplop Polos 303TT	Character	buah	475
A	1	2	7		Amplop Poos 305TT	Character	buah	550
A	1	2	8		Amplos Polos 310TT	Character	buah	900
A	1	2	9		Amplop conqueror photo positif	-	buah	5.175
A	1	2	10		Amplop kalkir negatif film	-	buah	1.875
A	1	26	16		CONTINOUS FORM			
A	1	26	16	1	Besar			
A	1	26	16	1 1	1 Play 2000 Lembar	Sinar Dunia	doos	223.300
A	1	26	16	1 2	2 Play 1000 Lembar	Sinar Dunia	doos	330.000
A	1	26	16	1 3	3 Play 1000 Lembar	Sinar Dunia	doos	470.000
A	1	26	16	1 4	4 Play 500 Lembar	Sinar Dunia	doos	352.000
A	1	26	16	2	Kecil			
A	1	26	16	2 1	1 Play 2000 Lembar	Sinar Dunia	doos	220.000
A	1	26	16	2 2	2 Play 1000 Lembar	Sinar Dunia	doos	225.500
A	1	26	16	2 3	3 Play 1000 Lembar	Sinar Dunia	doos	330.000
A	1	26	16	2 4	4 Play 500 Lembar (putih)	Sinar Dunia	doos	224.000

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HAMENGKU BUWONO X

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001